

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Persoalan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan selama ini telah dianggap sebagai salah satu isu penting dalam rangka penegakan hak asasi manusia (selanjutnya akan di tulis HAM) dan dianggap telah terjadi ketidakadilan sosial. Namun, dalam konteks penegakan HAM, masalah dan kondisi sosial tersebut harus segera diselesaikan karena telah menjadi penghalang bagi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan pembangunan masyarakat yang adil. Adanya diskriminasi yang dialami oleh perempuan merupakan fenomena global yang berusia sama tuanya dengan sejarah manusia. Sepanjang zaman, selalu ada bias dan prasangka terhadap perempuan di semua masyarakat dan di semua era. Padahal jika bicara hak-hak perempuan adalah kebebasan dan HAM tanpa adanya diskriminasi atau pelanggaran.<sup>1</sup>

Membahas persoalan perempuan memang suatu hal yang menarik bahkan dalam beberapa kajian menyebutkan bahwa perempuan termasuk kedalam suatu kelompok rentan yang sering mengalami berbagai persoalan seperti misalnya persoalan kemiskinan, konflik kekerasan yang dialami perempuan dan sederet persoalan lain yang ssebenarnya, masalah ini bukan hanya di Indonesia tapi ada diseluruh dunia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mofoluwawo E.O, "Social, Cultural and Economic Discrimination to Women Participation in African Politics: The Case of Nigeria," *International Journal of Learning & Development* Volume 4, no. 1 (2014),h. 169.

<sup>2</sup> "optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan," diakses 2 Maret 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id>.

Di seluruh dunia, baik perempuan dan juga anak perempuan menghadapi berbagai diskriminasi dan pembatasan, yang menghalangi mereka untuk sepenuhnya menikmati HAM. Ini termasuk stereotip gender yang meluas dan merusak, kekerasan berbasis gender, akses terbatas ke pendidikan, partisipasi ekonomi, dan posisi kekuasaan ekonomi, serta pembatasan pada kemampuan untuk berpartisipasi dalam perdebatan dan proses politik.<sup>3</sup> Raymond Kwasi Ocran dalam tesisnya menyebutkan bahwa Perempuan kurang di wakili dalam politik, padahal perempuan adalah mayoritas dari jumlah populasi setiap negara di dunia.<sup>4</sup> Lebih lanjut Anna Parke dalam Laporan menyebutkan bahwa perempuan di seluruh dunia menghadapi “halangan ganda” untuk berkuasa, dengan “halang-halangan mengerikan” yang membatasi akses mereka ke posisi pengambilan keputusan dan proses, serta kemampuan mereka untuk mempengaruhi di dalamnya sebagaimana pernyataannya:

*“Women globally face a “double hurdle” to power, with “formidable obstacles” restricting their access to decision-making positions and processes, as well as their ability to influence within them.”<sup>5</sup>*

Pelanggaran hak-hak perempuan sering terjadi bahkan dalam negara yang dalam keadaan damai sekalipun, dengan berbagai alasan di balikmya. Salah satunya disebabkan oleh budaya patriarki seperti misalnya adanya larangan bagi perempuan untuk memiliki hak sebagai ahli waris, Ini menyiratkan bahwa individu laki-laki dianggap memegang posisi superior dalam masyarakat dibandingkan dengan

---

<sup>3</sup> “Freedom of expression and women’s equality: Ensuring comprehensive rights protection” (Free Word Centre, 2020).,h.6

<sup>4</sup> Raymond Kwasi Ocran, “Women’s political participation: a Comparative study on Ghana and tanzania” (Finland, University of Eastern Finland, 2014).,h.11.

<sup>5</sup> Anna Parke, “Somali Women’s Political Participation And Leadership-Evidence And Opportunities” (East Africa Research Fund (Earf), Juni 2017).,h.6,

individu perempuan. Kemudian contoh lainnya, dalam dunia kerja terjadi pula perempuan dipekerjakan sebagai cadangan atau pekerja kedua, padahal perempuan memiliki kompetensi yang setara dengan rekan pria mereka di dunia kerja. Hal yang sama bahkan terjadi dalam bidang politik dan pemerintahan, di mana peran perempuan seolah-olah hanyalah sebagai pelengkap dalam sistem yang ada. Sebenarnya, tindakan seperti ini telah meningkatkan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi yang dialami perempuan dapat dianggap sebagai perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang karena berdasarkan hanya pada jenis kelamin seseorang. Adanya persoalan terhadap diskriminasi yang dialami perempuan telah menjadi kekhawatiran yang terus berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir. Namun nyatanya persoalan ini belum selesai hingga saat ini. Di banyak masyarakat, terutama masyarakat yang masih kental budaya patriarkinya maka laki-laki dianggap sebagai otoritas keluarga. Peran perempuan hanya sebatas melahirkan dan urusan domestik dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Faktor-faktor seperti budaya, politik, dan sejarah di Indonesia telah menyebabkan masalah yang membelit perempuan. Pada akhirnya faktor-faktor ini telah menyebabkan lingkungan politik lokal yang secara de facto mendiskriminasi perempuan menjadi sebuah kebiasaan. Tanpa melakukan upaya untuk mempelajari dan mengubah faktor-faktor utama yang menyebabkan diskriminasi politik terhadap perempuan.<sup>7</sup> dalam sejumlah penelitian yang dilakukan pada bidang

---

<sup>6</sup> A. M Sultana dan Nor Erlina Bt Mohd Zulkefli, "Discrimination against Women in the Developing Countries: A Comparative Study," *International Journal of Social Science and Humanity* Volume 2, no. 1 (Mei 2012),h. 256.

<sup>7</sup> Elizabeth Rhoads, "Women's Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali," *GIGA German Institute of Global and Area Studies*,

politik telah menunjukkan bahwa politik kontemporer hingga saat ini masih mengalami kesulitan karena terdapat kesenjangan yang kuat. Di mana, perempuan biasanya kurang terwakili dalam jabatan politik yang lebih tinggi.<sup>8</sup>

Harus diakui bahwa kaum laki-laki masih mendominasi posisi pemimpin dalam organisasi maupun dalam institusi publik. Sebenarnya, perempuan pun tidak kalah dari laki-laki. Karena keduanya memiliki kemampuan kepemimpinan setara, masalah kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari individu yang ikut mengambil peran. Namun nyatanya banyak orang mencoba mengaitkan kemampuan seseorang dalam memimpin dengan sifat biologis yang dimiliki yakni dengan mendasarkan pada perbedaan jenis.

Berbagai persoalan menimpa perempuan yang disebabkan ketidakadilan gender. Selain itu pula persoalan keyakinan, tradisi bahkan karena tafsir agama yang memperlihatkan sebagian karena wacana keagamaan (termasuk dalam islam) yang relatif menjadikan perempuan pada posisi “seolah” warga kelas dua dan ini terus melekat dalam diri perempuan.

Adanya kesenjangan gender Ketidakadilan yang muncul diantara laki-laki dan juga perempuan sesungguhnya karena adanya kesenjangan gender di antara keduanya sehingga menimbulkan banyak persoalan seperti marginalisasi, kesulitan keuangan atau kemiskinan, penaklukan, dan muncul persepsi yang tidak revelan yang cenderung meremehkan perempuan yang terjun ke bidang politik, munculnya

---

*Institute of Asian Studies and Hamburg University Press.*, Journal of Current Southeast Asian Affairs, Volume 2 (2012),.h. 36.

<sup>8</sup> Gunnar Thesen dan Tefik Murat Yildirim, “Electoral Systems and Gender Inequality in Political News: Analyzing the News visibility of Members of Parliament in Norway and the UK,” *American Political Science Review* 117, no. 2 (2023),.h. 575.

pencitraan negatif terhadap perempuan yang selama ini hanya di pandang hanya layak pada wilayah dapur, sumur dan kasur saja, kemudian adanya kekerasan yang dialami perempuan, dan beban ganda yang harus dialami perempuan. Semua hal tersebut berkaitan dengan tindakan yang tidak adil, yang Allah SWT benci.<sup>9</sup>

Seperti halnya pada masyarakat Banjar yang mayoritas beragama Islam dan masih menganut budaya patriarki, sehingga muncul suatu pemikiran klasik yang cenderung mendiskriminasi kaum perempuan dengan pernyataan buat apa perempuan itu harus tinggi-tinggi sekolah karena pada akhirnya perempuan itu tempatnya di rumah menjadi ibu rumah tangga. Adanya pandangan seperti ini yang berkembang pada masyarakat banjar telah menjadikan perempuan banjar tidak dapat leluasa untuk ikut mengambil kiprahnya pada ruang publik. Masyarakat terlanjur percaya bahwa perempuan itu hanya dapat beraksi pada area privasi sebatas di rumah. Akibatnya, ada perbedaan secara sosial yang didasarkan pada jenis kelamin. Tentu saja masalah ini mengganggu perempuan sehingga menyebabkan tidakadilan dalam gender. Permasalahan tidakadilan gender dan juga budaya patriarki ini telah mengakar pula pada tradisi masyarakat Banjar. Inilah masalah yang tengah dihadapi oleh perempuan di Kalimantan Selatan secara umum.

Jika masalah ini tidak segera diselesaikan dan perubahan tidak dilakukan dalam masyarakat Banjar, terutama menyangkut sistem budaya yang ada, maka ini akan mengarah pada dehumanisasi peran perempuan dalam masyarakat, bangsa,

---

<sup>9</sup> Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Jurnal Al-Ulum* Volume 13 No. 2 (Desember 2013),h. 375.

dan negara, yang pasti akan merugikan hak konstitusional perempuan. Untuk itu, diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan.

Padahal dari sisi peran perempuan bukan sesuatu yang mudah bahkan sesungguhnya besar sekali peran yang di emban oleh perempuan, Menurut Damilola Taiye Agbalajobi bahwa perempuan membentuk lebih dari setengah populasi dunia dan berkontribusi dalam cara-cara penting untuk perkembangan masyarakat secara umum. Di sebagian besar masyarakat, sesungguhnya perempuan mengambil lima peran kunci: ibu, produser, manajer rumah tangga, pengatur komunitas, dan aktivis sosial-budaya dan politik.<sup>10</sup> Karenanya melihat besarnya peran perempuan baik dalam hal intern rumah tangganya namun juga .peran perempuan di luar rumah pada kancah yang lebih luas dalam hal ambil bagian dalam segala aspek pembangunan, maka sangat luar biasa peran yang diemban oleh perempuan. Sehingga dapat kiranya dikatakan bahwa perempuan juga punya andil dalam segala aspek kehidupan ini demi kemajuan suatu bangsa dalam pembangunan sekarang yang terus berlangsung. Sumur, dapur dan Kasur pada dasarnya bukanlah tempat semata-mata untuk Perempuan, karena peran yang diemban perempuan juga lebih besar dalam pembangunan negara dan bangsa ini.

Perempuan harus memiliki kemampuan untuk berkarya untuk diri Perempuan itu sendiri maupun bagi Masyarakat sehingga mereka dapat memperbaiki kehidupan sosialnya di masa depan. Sehingga Perempuan harus berdaya, berdikari dan mandiri, untuk itu sudah semestinya perempuan harus dapat

---

<sup>10</sup> Damilola Taiye Agbalajobi, "Women's participation and the political process in Nigeria: Problems and prospects," *African Journal of Political Science and International Relations* Volume 4, no. 2 (Februari 2010),h. 75.

memaksimalkan potensinya dan bekerja dalam berbagai bidang sesuai dengan kemampuan mereka.<sup>11</sup> Hal ini tidak semata-mata hanya memberi manfaat bagi Perempuan, tetapi juga demi kemajuan peradaban manusia.

Partisipasi politik sangatlah penting dalam kehidupan setiap individu manusia, tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan instrumen inti HAM dan mengakui itu sebagai hak politik fundamental dalam kaitannya dengan esensi partisipasi politik bagi setiap individu manusia.<sup>12</sup> Kita tahu bahwa perjuangan perempuan tak bakal berubah apabila tidak muncul kemauan dalam pribadi mereka sendiri. Sehingga, penting bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Transformasi sosial yang sama dengan transformasi demokrasi telah dilalui oleh gerakan yang dilakukan oleh perempuan. Adapun yang menjadi tujuan hendak dicapai dari adanya partisipasi perempuan adalah agar tercipta hubungan yang lebih adil, saling bekerjasama dan saling menghargai satu sama lain ketimbang bersaing satu sama lainnya dengan pihak lainnya. Terlepas dari semua kontroversi yang muncul maka adanya keterlibatan perempuan dalam aktivitas di bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya adalah cara terbaik untuk memungkinkan perempuan agar berpartisipasi dalam pengelolaan diri perempuan itu sendiri, yang pada akhirnya akan mencapai kemajuan dengan berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan.

---

<sup>11</sup> Nur Muhammad Kasim, "Keterlibatan Perempuan Dalam Dinamika Hukum di Indonesia," *Musawa* 6 No. 2 (Desember 2014), h. 342.

<sup>12</sup> Tapan Kumar Sahu dan Kusum Yadav, "Women's education and political participation," *International Journal of Advanced Education and Research* Volume 3, no. 6 (November 2018), h. 65.

Oleh karena itu, tidak dapat diabaikan upaya dan program pemberdayaan perempuan dalam mempercepat pembangunan nasional. Menurut sensus penduduk tahun 2020, jumlah perempuan mencapai lebih kurang 133,54 juta (seratus tiga puluh tiga koma lima puluh empat juta) orang, atau 49,42 (empat puluh sembilan koma empat puluh dua) persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Ini adalah menggambarkan kapabilitas SDM yang benar-benar besar dan potensial, jika digunakan dengan benar, serta dapat membawa pada kemajuan bagi peradaban negara. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pembangunan SDM Indonesia telah meningkat dalam sembilan tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh kemajuan terus menerus dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukurnya melalui indeks pengeluaran, kesehatan, dan bidang pendidikan berdasarkan pada jenis kelamin. Secara nasional, Indonesia telah mencapai rekor tertinggi 70,18 (tujuh puluh koma delapan belas) sejak 2016. Di tahun 2019, IPM Indonesia mencapai nilai 71,92 (tujuh puluh satu koma sembilan dua), yang merupakan pencapaian yang sangat baik. Dari 189 (seratus delapan puluh Sembilan) negara dan wilayah maka Indonesia berada pada peringkat 107 (seratus tujuh), dan di ASEAN, dari sepuluh (10) negara ASEAN terlihat bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-enam. Oleh karena itu, Indonesia berada pada peringkat Tengah, di bawah Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Sedangkan Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja berada di bawah Indonesia.<sup>13</sup>

Sehingga dengan kualitas peran yang ada pada perempuan harus mampu

---

<sup>13</sup> Kemen PPPA, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2020), h. Vii.

diperhatikan keberadaannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang responsif bagi kemajuan pembangunan tanpa membedakan apa jenis kelaminnya, dengan demikian baik perempuan dan juga laki-laki apabila turut berpartisipasi aktif secara seimbang, maka tujuan Pembangunan akan lebih cepat tercapai<sup>14</sup> pada dasarnya, setiap jenis kelamin tanpa membedakan laki-laki dan perempuan ini sama-sama memiliki HAM, diantara keduanya tidak ada perbedaan.

Jika dicermati pengertian hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

*“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

Dari definisi tersebut jelas bahwa HAM adalah hak yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan YME. Oleh karena itu, HAM mengatakan bahwa setiap orang harus dilayani secara setara tanpa memandang pada perbedaan jenis kelamin. Dalam kaca mata HAM tidak ada alasan yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Begitu pula, dalam pandangan agama Islam tidak melihat derajat yang berbeda antara Perempuan dan juga laki-laki. Hak asasi setiap manusia sangat di hormati dan dihargai dalam Islam. Menurut pandangann dalam Islam, Sebagai Khalifah Allah di dunia ini, HAM bergantung pada tindakan manusia. Dalam penciptaan manusia oleh Allah adalah untuk mengemban Amanah Allah di dunia

---

<sup>14</sup> Arbaiyah Prantiasih, “Reposisi Peran dan Fungsi Perempuan,” *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan* 27 No. 1 (Februari 2014),h. 2

ini. Allah telah memberi manusia berbagai tugas dan tanggung jawab, disamping itu pula diberikan seperangkat hak yang harus di hormati dan di jaga yang telah Allah berikan.

Dalam tiga dekade terakhir, isu terkait hak-hak perempuan telah mendapatkan perhatian penting dan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan global untuk negara-negara yang dianggap terkebelakang. Konvensi yang mengatur Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan oleh PBB telah di adopsi pada Tahun 1979, Konvensi ini lebih dikenal sebagai Konvensi CERDAW, yang menjadikan titik balik dalam perjuangan hak-hak perempuan. Konvensi CEDAW memberikan realisasi maupun pemahaman mendasar akan kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan dalam berbagai hal seperti misalnya, akses yang seimbang bagi perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan publik, bidang pendidikan, kesempatan kerja yang sama dan juga kesehatan dengan fokus pada hak-hak reproduksi, pengaruh dari budaya dan tradisi merupakan sebuah kekuatan yang pada gilirannya membentuk peran gender dan juga hubungan keluarga. Meskipun demikian harus disadari bahwa perjuangan perempuan untuk mencapai hal-hak mereka dan mempertahankan identitas mereka ditengah masyarakat masih berada pada tahap awal.<sup>15</sup>

Dengan demikian, selaras dengan itu instrumen hukum nasional semuanya menyatakan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan “Segala warga negara

---

<sup>15</sup> Hiam Salah El-din Ali El-gousi, “Women's Rights in Islam and Contemporary Ulama: Limitations and Constraints (Egypt as Case Study)”, (Doctor of Philosophy, The University of Leeds School of Modern Languages and Cultures, United Kingdom, November 2010), h. 14.

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Oleh karenanya suatu partisipasi perempuan dalam pembangunan ini semakin terbuka dan adalah suatu hal yang wajar karena jika mencermati Pasal 27 UUD 1945 ini dengan tegas menyatakan bahwa hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah sama untuk laki-laki dan perempuan.

Jika meninjau kembali pada sejarah dari adanya gerakan pada bidang politik di Indonesia mulai dari masa penjajahan Belanda di Indonesia hingga reformasi dewasa ini, terlihat faktanya bahwa perempuan Indonesia pun telah melakukan gerakan perlawanan fisik dan politik. Dengan demikian, jelas betapa pentingnya peranan yang diemban perempuan Indonesia di dalam sejarah panjang dari berdirinya bangsa Indonesia karena perempuan pun turut terlibat di dalamnya dalam rangka pembangunan bangsa ini. Dengan demikian, dapat menyimpulkan bahwa gerakan politik yang dilakukan oleh perempuan merupakan gerakan yang telah lama diperjuangkan oleh perempuan Indonesia.

Tidak ada yang salah dengan gerakan yang dilakukan oleh perempuan, karena ini selaras dengan amanat yang terkandung pada UUDNRI Tahun 1945 di Pasal 28 C ayat (2) yang menyebutkan, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Lebih lanjut tercantum dalam ketentuan yang ada Pasal 28 D pada ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dalam prakteknya bagi perempuan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhannya

mengalami pasang surut. Hal ini tergambar dari fakta yang ada bahwa partisipasi perempuan melalui bidang ekonomi, sosial, budaya dan agama menunjukkan hal yang menggembirakan namun sebaliknya partisipasi perempuan dalam bidang politik justru menunjukkan hal yang sebaliknya

Lebih lanjut jika mencermati Partisipasi perempuan melalui bidang ekonomi, sosial, budaya dan agama menunjukkan hal yang menggembirakan, seperti terlihat pada partisipasi organisasi kemasyarakatan seperti pada Nahdatul Ulama dengan Fatayat NU dan Muslimat Nu, dan di Muhammadiyah ada Aisyiyah, dapat dilihat pula peran perempuan dari tingkat Kecamatan hingga Desa dengan tim Penggerak Kerukunan Keluarga (PKK), kemudian di tiap RT ada arisan Yasinan, Kelompok pengajian ibu-ibu dan berbagai bentuk kebebasan berserikat dan berkumpul lainnya hingga muncul adanya arisan ibu-ibu sosialita, ini hanya contoh dari kebebasan berserikat dan berkumpul perempuan diluar bidang politik..

Salah satu hak penting yang kiranya harus mendapatkan perlindungan adalah hak untuk turut berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, karena hak-hak ini mempengaruhi kemajuan suatu negara. Suatu bangsa yang maju membutuhkan banyak ide baru dan inspirasi dari rakyatnya sendiri untuk memperbaiki keadaan. Untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara tidak terganggu oleh perubahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus terus melakukan pembangunan berdasarkan pendekatan HAM. Pendekatan berbasis hak kiranya dapat membantu di dalam proses pembangunan agar menjadi lebih efisien, berkelanjutan atau berkesinambungan, rasional, dan sepenuh hati. Ini karena pendekatan ini akan meningkatkan partisipasi, kontribusi, dan akuntabilitas

individu. Metode ini secara khusus mendefinisikan tanggung jawab Negara sebagai pelaksana kewajiban pembangunan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Hal yang tidak boleh dikesampingkan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada peningkatan keseimbangan partisipasi laki-laki dan perempuan di semua aspek kehidupan. Untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, diperlukan akses yang setara dan kontrol yang seimbang. Dengan demikian, keuntungan dapat didistribusikan secara merata. Karena itu, urgensi akan kesetaraan gender semakin penting di semua bidang pembangunan, termasuk kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.<sup>17</sup>

Namun nyatanya pada disisi lain, dalam bidang politik berbanding terbalik dengan bidang lainnya seperti bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.yang menunjukkan partisipasi perempuan tinggi. Sedangkan pada bidang politik ini masih sangat rendah sekali partisipasi perempuan di dalamnya padahal pada bidang ini pun perempuan punya hak untuk ikut berserikat dan berkumpul namun sebagaimana hasil kajian dari penulis yang pernah di tulis dalam tesis penulis mencermati partisipasi perempuan di bidang politik terkait bagaimana eksistensi dari peran perempuan di Pemerintahan khususnya di Kalimantan Selatan maka penulis dalam hal ini pernah menuliskannya dalam tesis yang berjudul “Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di DPRD Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemilu” tesis ini mencoba untuk mengungkapkan salah satu implementasi dari nilai-nilai

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafari Firdaus, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan* (Jakarta: Komisi Nasional HAM Bekerjasama dengan AusAid, 2007),.h.3.

<sup>17</sup> PPPA, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*,.h.vii.

pemenuhan HAM perempuan dengan adanya ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan ini merupakan aksi afirmatif dan diskriminatif yang positif sementara sampai tercapai harapan dalam meningkatkan partisipasi politik dari perempuan di tingkat DPRD Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.

Meskipun demikian, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, seperti membuat peraturan daerah, sangat penting untuk mencegah diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan karena hanya perempuanlah yang lebih memahami kebutuhan perempuan itu sendiri dalam kehidupan masyarakat. Namun, mengingat kenyataan yang ada di masyarakat bahwa jumlah perempuan yang duduk di DPRD tidak memenuhi kuota 30%, dengan demikian masih sangat sedikit perempuan yang terlibat dalam pembentukan peraturan daerah. Ini karena pembentukan peraturan daerah terbagi menjadi tahapan-tahapan, dan karena jumlah perempuan yang terbatas, tidak mungkin melibatkan perempuan di semua tahapan tersebut.

Pemerintah tentunya dalam hal ini harus menanggapi tantangan yang dihadapi oleh upaya pemberdayaan perempuan dengan memiliki niat politik atau *political-will* untuk memberi kesempatan dan kebijakan yang mendukung untuk memastikan bahwa upaya pemberdayaan perempuan akan berhasil di masa depan. Paradigma kesetaraan dan keadilan gender harus ditindaklanjuti dengan tindakan yang lebih nyata dan memadai. Ini dapat dicapai dengan memasukkan pengarusutamaan gender ke dalam setiap perumusan kebijakan, atau *gender mainstreaming*. Ini tentu saja telah membuka peluang yang memungkinkan bagi partisipasi seluruh masyarakat, khususnya perempuan, untuk turut terlibat dalam

pengambilan keputusan publik. Selaras dengan itu melalui kewenangan daerah otonom yang dimiliki oleh daerah, memungkinkan penyusunan kebijakan publik lokal dalam memecahkan masalah khusus yang muncul di masing-masing daerah, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan perempuan.

Sehingga dipandang perlu untuk terus meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik. Oleh karenanya, perlu ada suatu kesadaran yang dibangun bahwa prioritas politik dan agenda harus diubah, dan perombakan tidak mungkin dilakukan jika sistem tradisional terus digunakan.

Perempuan harus terus menatap ke depan dan diberi peluang menduduki berbagai posisi strategis sebagai pengambil kebijakan, maka niscaya perempuan akan dapat membangun dan mempertahankan nilai-nilai sosial dan ekonomi baru yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi perempuan. Dengan demikian, meningkatkan keterwakilan perempuan juga berarti perempuan memiliki lebih banyak pengaruh pada kebijakan publik dan politik yang diambil.<sup>18</sup>

Kendati perangkat hukum telah melegitimasi keterwakilan perempuan melalui kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%, namun kenyataannya belum mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Beranjak dari sini terlihat ada upaya keberpihakan dari pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan terutama di legislatif meski kenyataannya masih kurang jumlah perempuan yang duduk di legislatif. Terlihat melalui *affirmatif action* ini telah ada upaya memberikan ruang bagi perempuan untuk berserikat dan berkumpul pada

---

<sup>18</sup> Uspal Jandevi, "Communication strategy to improve women's political participation in Indonesia," *International Journal of Communication and Society* Volume 1, No. 2 (Desember 2019): 68-81.,h. 69.

suatu partai politik. Namun di sisi lain meskipun sudah ada *affirmatif action* terhadap perempuan nyatanya jumlah perempuan yang terlibat dalam bidang politik dan terlibat di dalam lembaga perwakilan rakyat belum mampu memenuhi kuota 30 persen, angka partisipasi dari perempuan nyatanya jauh lebih rendah jika dibandingkan jauh lebih rendah di bandingkan dengan keterlibatan laki-laki.

Meskipun sudah terbuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi keruang publik. Namun di Indonesia sendiri partisipasi perempuan dalam bidang politik masih rendah walaupun perempuan sudah mempunyai hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Sepertinya ranah politik ini nyatanya hasilnya masih jauh dari harapan, dan inilah yang membuat penulis tertarik untuk menarik benang merahnya dan melakukan penelitian lebih lanjut. Terlepas dari kepercayaan lama bahwa selama ini perempuan termarginalkan dalam pembangunan ini, keinginan untuk terus mempertanyakan peran perempuan dalam hal ini muncul. Dengan demikian, kondisi tersebut tidak hanya kultural (terkait dengan nilai budaya patriarkal) tetapi juga struktural (terkait dengan struktur sosio politik yang ada). Namun, dengan melihat dan mencermati situasi yang terjadi saat ini, tidak ada lagi alasan untuk percaya bahwa perempuan termarginalkan karena ada tindakan pemihakan yang jelas dan nyata untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Inilah dilema unik bagi eksistensi dan keberadaan perempuan. Meskipun ini bermanfaat untuk kemajuan sebuah bangsa, keberadaan perempuan harus dipertimbangkan dari segi keberadaan dan kualitas perannya.

Lebih lanjut dalam rangka memperluas partisipasi politik bagi perempuan maka negara kiranya harus mengadopsi mekanisme yang mampu menjamin dan

memastikan bahwa tidak ada pengecualian bagi perempuan karena semua perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk dapat menjadi bagian dari anggota legislatif. Tidak salah kiranya negara memberi hak istimewa kepada kandidat perempuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan dan memberikan dukungan dan perlindungan yang ditargetkan terhadap kandidat dan legislator perempuan, khususnya di negara-negara di mana perempuan kurang terwakili dalam partai politik. Sehingga perlu *affirmative action* terhadap dukungan peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif.

Melihat pada jumlah perempuan maka ini bukanlah satu-satunya hal yang diperlukan bagi kemajuan peradaban bangsa Indonesia di waktu yang akan datang. Namun lebih dari itu, penting untuk ditindaklanjuti secara komprehensif dan mendalam agar dapat mempersiapkan perempuan dari segi kuantitas sekaligus kualitas dengan memberikan perempuan keleluasaan dan kesempatan yang memadai agar dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan agama. Dengan demikian, diharapkan bahwa baik dari segi jumlah atau kuantitas perempuan akan meningkat seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya perempuan, sehingga perempuan tidak lagi hanya menjadi pelengkap, termasuk keterwakilan perempuan di dalam bidang politik. Sebab negara ini membutuhkan peran perempuan bukan hanya perempuan secara fisik, namun membutuhkan perempuan yang memiliki komitmen dan juga kemauan untuk turut terlibat dalam usaha menguatkan kemampuan perempuan dan juga dapat ikut menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat secara umum melalui lembaga legislatif. Perilaku politik perempuan turut dipengaruhi

oleh pembuat kebijakan, partai politik, dan sikap budaya. Kebijakan ini turut berpengaruh terhadap kesetaraan gender, yang berfokus pada perempuan sebagai agen politik dalam posisi sebagai pembuat kebijakan dan sebuah gerakan sosial.<sup>19</sup>

Ini karena peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik sangat penting karena akan memberi mereka kesempatan untuk mempertimbangkan suara mereka, kepentingan mereka, dan kebutuhan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Peraturan Perundang-undangan dan juga kebijakan yang berkeadilan gender dapat mewakili dan menjadi landasan bagi aspirasi perempuan. Pada akhirnya, tuntutan akan keterwakilan perempuan di politik memengaruhi akses, peluang, kesempatan, partisipasi, perlindungan, dan penikmatan manfaat pembangunan yang adil dan merata. Dengan demikian urgensi akan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak dapat ditunda lagi. Karena pengalaman dan kebutuhan perempuan lebih mudah disuarakan dan diperjuangkan oleh wakil dari perempuan karena merekalah yang lebih mengetahui apa yang perempuan butuhkan, tanpa kontribusi perempuan di bidang politik, proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, persentase perempuan di parlemen menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi pada pengambilan keputusan dan dapat dianggap sebagai bukti keberdayaan perempuan di bidang politik.<sup>20</sup> Dengan demikian, akan menjadi masalah karena dalam faktanya perempuan masih kurang terlibat dalam bidang politik ini, meskipun mereka

---

<sup>19</sup> Mala Htun dan S. Laurel Weldon, "When Do Governments Promote Women's Rights? A Framework for the Analysis of Sex Equality Policy," *Perspectives on Politics* · Volume 8, no. 1 (Maret 2010),h. 208.

<sup>20</sup> PPPA, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*,h. 102.

memiliki kesempatan untuk memanfaatkan hak mereka, terutama hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul.

Dalam hal HAM, negara menjadi subjek hukum utama karena mereka adalah lembaga utama yang bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM, terutama bagi warga negaranya sendiri. Ironisnya, dalam sejarah sering mencatat bahwa justru negaralah yang lebih banyak melakukan pelanggaran HAM, baik secara langsung melakukan pelanggaran HAM terhadap warga negaranya sendiri atau warga negara lain, atau secara tidak langsung melalui kebijakan yang tidak pro rakyat seperti di bidang ekonomi dan bidang politik baik di tingkat nasional dan internasional yang menyebabkan pelanggaran HAM karena negara tidak memenuhi HAM atau meniadakan HAM bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Sebagai negara hukum maka Indonesia terus berupaya melindungi, menghormati dan memenuhi HAM melalui seperangkat peraturan perundang-undangan. Salah satu hak yang diatur adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, yang merupakan salah satu hak sipil dan politik yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi. Lebih lanjut dalam Pasal 28 UUDNRI Tahun 1945 mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Setelah dilakukan amandemen kedua UUDNRI Tahun 1945, dalam Pasal 28E ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa rumusan tentang berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ini diperkuat lagi. Sebagaimana

---

<sup>21</sup> Knut D Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), h.53

dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Karena hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari HAM, maka dalam hal ini negara harus (1) menghormati (*to respect*); (2) memenuhi (*to fulfill*); dan (3) melindungi (*to protect*). Hal ini tentu saja akan berdampak pada kemajuan negara. Karena ini adalah amanat dari UUDNRI Tahun 1945.

Maka sebagaimana telah penulis uraikan tersebut diatas, maka penulis merasa sangat penting untuk menjadikan ini sebagai sebuah penelitian yang penulis beri judul **“Kekuatan Partisipasi Politik Perempuan di Kalimantan Selatan Dengan Memanfaatkan Hak Atas Kebebasan Berserikat dan Berkumpul dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam partisipasi politik perempuan pada lembaga legislatif di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimanakah kekuatan partisipasi politik perempuan dengan memanfaatkan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul pada lembaga legislatif di Kalimantan Selatan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Dengan mempertimbangkan pokok permasalahan yang diangkat sebagaimana disebutkan pada bagian atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeteksi dan menilai kembali faktor yang menjadi pendukung dan juga menjadi penghambat partisipasi politik perempuan di lembaga Legislatif di Kalimantan Selatan.
2. Untuk merumuskan kekuatan partisipasi politik perempuan di legislatif Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan hak atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan juga positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam dan juga pada bidang Hukum Tata Negara, terutama yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan di legislatif dan juga hak kebebasan berkumpul dan berkumpul di Indonesia.

Selain itu, diharapkan akan memberikan kontribusi dalam proses pembentukan undang-undang nasional yang mengatur tanggung jawab negara terhadap hak kebebasan berserikat dan berkumpul, khususnya untuk perempuan, dan bagaimana hal itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam saat ini.

#### **D. Definisi Operasional/Istilah**

Dari judul yang diangkat penulis terdapat beberapa istilah yang kiranya memerlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut, seperti berikut ini:

1. Kekuatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk meningkatkan kinerja agar dapat mencapai keberhasilan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan umum sehingga sehingga menjadikannya lebih baik lagi, dalam penelitian ini maka yang dimaksud adalah suatu upaya/langkah untuk mengoptimalkan

kuantitas sekaligus kualitas dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

2. Partisipasi politik perempuan adalah Perempuan turut berpartisipasi dalam keputusan yang berkaitan atau memengaruhi hidup perempuan. Pengertian ini didasarkan pada asumsi bahwa perempuan itu sendiri tahu apa yang baik bagi perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik memiliki arti khusus. Karena partisipasi politik memerlukan kehadiran aktor politik, konsep keterwakilan perempuan sangat penting untuk partisipasi perempuan dalam politik. Ini menyangkut dalam hal peran keterwakilan, tidak hanya dimaksudkan untuk mewakili kelompok tertentu; itu juga mencakup ide-ide keterwakilan yang berkaitan dengan tanggung jawab dan responsif.
3. hak atas kebebasan berserikat adalah hak seseorang yang mengacu kepada kebebasan untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga keluar dari kelompok tersebut secara sukarela. Hak ini dijamin oleh instrumen-instrumen hak asasi manusia.
4. Kebebasan berkumpul adalah hak seseorang untuk bertemu, berinteraksi, dan bergabung dengan orang atau kelompok lain, serta mengemukakan, mendukung, dan mempertahankan ide-ide mereka. Kebebasan berkumpul dianggap sebagai hak asasi manusia yang terkait dengan hak sipil dan politik.
5. Hukum Nasional adalah Hukum yang berlaku di suatu negara, dan dalam konteks Indonesia maka ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia yang merupakan perpaduan antara sistem hukum Eropa Continental, hukum Islam, hukum adat dan sistem hukum Pancasila.

### E. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan dan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti berkenaan dengan partisipasi politik perempuan dengan memanfaatkan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul belum pernah ada yang meneliti. Adapun terhadap penelitian yang kiranya relevan dan menjadi pijakan awal (*starting point*) dalam melakukan penelitian. Berangkat dari hal tersebut, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan atau kesamaan. Beberapa penelitian tersebut diantaranya:

1. Disertasi dari Rukmana Amanwinata ditahun 1996 pada Program Doktor Universitas Padjadjaran

Disertasi ini membahas terkait dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul berjudul **“Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945”**. Pada disertasi ini membahas dua masalah. *Pertama*, disertasi ini mempertanyakan dapatkah undang-undang membatasi akan kebebasan dalam berserikat dan juga berkumpul sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945?. *Kedua*, komponen terkait dengan komponen yang dapat dipergunakan yang menjadi dasar untuk membatasi dalam pelaksanaan akan kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945?.<sup>22</sup>

Dalam disertasi ini *pertama*, menggunakan teori konstitusi mulai dari peristilahan dan batasan konstitusi, materi muatan konstitusi dan hakikat konstitusi;

---

<sup>22</sup> Rukmana Amanwinata, “Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945” (Disertasi, Program Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996),h.15..

*kedua*, konsep negarahukum dengan memaparkan perkembangan dan ciri negara hukum, Indonesia ialah negara berdasarkan atas hukum dan hakikat negara hukum; *ketiga*, teori demokrasi yang menguraikan tentang perkembangan demokrasi, hakikat demokrasi, dan demokrasi Pancasila; *keempat*, tentang konsep HAM dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.

Selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan metode atau pendekatan yang digunakan adalah metode atau pendekatan yuridis. objek penelitian berkisar diseputar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Dalam penelitian ini menggunakan data skunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian yang termuat dalam disertasi ini memaparkan bahwa Kebijakan pemerintah berkaitan dengan efektivitas penggunaan kemerdekaan berserikat dan berkumpul berupa upaya penyederhanaan organisasi kekuatan sosial-politik atau partai politik yang tercermin melalui peraturan perundang-undangan yang merupakan pengejawantahan kemerdekaan dalam berserikat dan berkumpul sebagaimana diisyaratkan di dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 tersebut. Yang mana melalui peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah berupaya untuk menerapkan batasan dari penerapan kemerdekaan dalam berserikat dan berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945. melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan, pemerintah berupaya untuk menetapkan batas implementasi kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana Pasal 28 UUD 1945 itu. Lebih lanjut dalam disertasi ini mengemukakan bahwa berbagai peraturan perundang-

undangan yang merupakan batas implementasi kebebasan berserikat dan berkumpul itu seyogianya merupakan bentuk pengukuhan dari kebebasan berserikat dan berkumpul bukan malah sebaliknya sehingga dalam disertasi ini merekomendasikan agar berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan implementasi Pasal 28 UUD 1945 itu ditinjau kembali dan andaikata akan ditetapkan batas implementasi dari kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan hukum.

Mencermati disertasi ini maka persamaannya dengan yang di teliti oleh penulis terletak pada bidang kajian terkait akan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Sedangkan perbedaannya terletak pada seperangkat peraturan perundang-undangan yang di bahas karena disertasi ini analisisnya di dasarkan pada UUD 1945 sebelum amandemen UUD 1945 sedangkan penulis lebih banyak membahas seperangkat peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku serta mengkaji dari sudut pandang hukum Islam.

2. Disertasi Fatmawati Mahasiswa Program Doktor dengan konsentrasi pada bidang Syariah/Hukum Islam di UIN Alauddin Makasar Tahun 2007; dengan judul Disertasi “**Implementasi Hak Politik Perempuan Dalam Masyarakat Islam Di Sulawesi Selatan (Studi pada Lembaga Legislatif Sulawesi Selatan)**”,

Kajian dalam Disertasi ini berfokus dari fakta bahwasanya hak-hak politik perempuan belumlah sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut dalam disertasi menyebutkan bahwa hak-hak karena belum secara optimal segala upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dalam

gender (*gender equality*) pada setiap aspek dalam kehidupan. Selama ini, perempuan hanya diberi peran politik yang berkaitan dengan hal-hal domestik, seperti menangani keuangan dan konsumsi, sehingga hak politik mereka belum sepenuhnya diterapkan dalam implementasinya di masyarakat. Seringkali, perempuan hanya diberikan peran politik yang hanyalah berkaitan dengan hal-hal di ranah domestik, seperti menangani keuangan dan konsumsi, sedangkan jika berkaitan dengan urusan kebijakan maka menjadi dominasi laki-laki.

Selaras dengan itu dalam disertasi ini mengangkat permasalahan-permasalahan berikut:<sup>23</sup>

1. Tentang bagaimana hak-hak politik perempuan dalam pandangan hukum Islam?
2. Tentang bagaimanakah bentuk dari penerapan hak politik yang dimiliki perempuan di Sulawesi Selatan?
3. Tentang bagaimanakah sudut pandang dari masyarakat Islam yang ada di Sulawesi Selatan terhadap partisipasi perempuan Sulawesi Selatan sebagai legislator pada bidang politik?
4. Dan terakhir keempat, berkaitan dengan rintangan atau kendala yang telah dihadapi serta bagaimana pula solusinya dalam mengatasi kendala tersebut?

Adapun teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah: *pertama*, Politik menurut hukum Islam; *kedua*, perempuan menurut hukum Islam, yang

---

<sup>23</sup> Fatmawati, "Implementasi Hak Politik Perempuan Dalam Masyarakat Islam Di Sulawesi Selatan (Studi pada Lembaga Legislatif Sulawesi Selatan)" (Disertasi, Program Doktor Konsentrasi Syaria'h/Hukum Islam S3 UIN Alauddin, Makassar, 2007),h.24-25.

menguraikan asal penciptaan manusia, kewajiban dan hak perempuan dalam Islam; *Ketiga*, dasar hukum keikutsertaan perempuan dalam politik.

Selanjutnya metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dalam penelitian ini, sampel yang dipilih adalah anggota legislatif perempuan yang duduk di DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Parepare. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hak politik perempuan dilaksanakan di DPRD Sulawesi Selatan. Untuk mendapatkan informasi tentang perspektif masyarakat Islam tentang pelaksanaan hak politik perempuan, maka juga dilakukan wawancara dengan anggota ormas Islam Muhammadiyah dan Nahdhlatul Ulama yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini.

Dalam disertasi ini menunjukkan bahwa sebagai legislator perempuan mereka telah berjalan sesuai dengan koridor yang telah di atur dalam Islam. Selama ini sebagai legislator perempuan tidak melupakan kodrat mereka sebagai istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya dengan tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Selaras dengan itu, maka dalam hal ini di Sulawesi Selatan bagi perempuan maka boleh ikut berpartisipasi dalam dunia publik, termasuk pula di dalamnya bidang politik. Namun, nyatanya masih sedikitnya jumlah keterwakilan dari pihak perempuan di lembaga legislatif dan sering kali pula kodrat sebagai perempuan dijadikan sebagai “senjata pelarangan” atas aktivitas perempuan di dunia publik. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di Sulawesi Selatan masih tidak benar-benar mempercayai perempuan untuk menduduki jabatan di parlemen di antara laki-laki. Selain itu, tesis ini menyatakan bahwa perempuan yang ingin memasuki dunia politik harus memenuhi beberapa syarat. Mereka harus beriman

dan bertaqwa (imtaq), memiliki kemampuan intelektual, dan memiliki kompetensi atau keterampilan yang cukup dalam bidang mereka. Untuk meningkatkan partisipasi, kontribusi, dan akuntabilitas, ubah proses pembangunan ke arah yang lebih efektif, berkelanjutan, wajar, dan serius. Metode ini secara khusus mendefinisikan tanggung jawab Negara sebagai pelaksana kewajiban pembangunan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Perempuan mempunyai tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat dan kurangnya kepercayaan terhadap perempuan sebenarnya tidak proporsional. Oleh karena itu, perempuan harus mampu berperan dalam berbagai bidang kehidupan, pertama-tama melakukan upaya maksimal untuk menghilangkan konsep-konsep negatif yang terkait dengan perempuan, melaksanakan reformasi pembelajaran dan kepemimpinan. Sebab, untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan harus diprakarsai dan dilaksanakan secara bersamaan oleh perempuan itu sendiri.<sup>24</sup>

Banyak perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis meskipun mengambil objek yang sama tentang politik perempuan. Perbedaannya terletak pada masalah yang diteliti, teori yang digunakan serta pada wilayah penelitian

3. Nany Suryawati menulis Disertasi judul "**Hak Politik Perempuan Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi**" dari Program Studi Doktor Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya pada tahun 2017.

---

<sup>24</sup> Fatmawati, h. XV.

Dalam disertasinya, dia menganalisis masalah saat ini dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hak-hak politik perempuan di Indonesia dihormati sebagai representasi hak asasi manusia?
2. Dari perspektif demokrasi, bagaimana perkembangan hak-hak politik perempuan di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewarganegaraan?

Permasalahan yang diangkat kemudian diuraikan dan diselidiki dengan menggunakan metode penelitian hukum yang baku, dengan penekanan pada ketentuan-ketentuan hukum positif yang relevan. Untuk mendukung analisisnya, ia menggunakan berbagai pendekatan, seperti pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, pendekatan legislatif, dan pendekatan komparatif. Selanjutnya, teori-teori berikut digunakan untuk menyusun disertasi ini: teori supremasi hukum, teori ketatanegaraan, teori demokrasi, dan teori keadilan. Selain itu juga menggunakan berbagai pemikiran, seperti konsep hak asasi manusia, konsep perempuan, dan konsep feminisme.

Disertasi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan diskusi, diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau jenis kelamin tidak boleh ada di suatu negara hukum. Karena itu, seharusnya sudah dimasukkan ke dalam ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang ditulis oleh setiap negara. Jika didasarkan pada teori Negara Hukum dan Konstitusi, konsep HAM, dan instrumen hukum internasional, itu memberi perempuan suatu dasar dan landasan hukum yang kuat untuk terus memperjuangkan hak asasi politik

perempuan. Namun, ada beberapa faktor, seperti faktor budaya, politis, dan internal individu perempuan, yang menjadi penghalang untuk memenuhi hak tersebut.

Selanjutnya, dalam hal pemenuhan hak asasi dalam keterlibatan politik bagi perempuan, butuh waktu dan perjuangan, tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di belahan dunia lain di beberapa negara lain di seluruh dunia. Terutama dalam hak untuk dipilih dan memilih sebagai hak asasi di bidang politik bagi perempuan, secara bertahap menjadi lebih baik berkat upaya pemerintah dan masyarakat untuk mendukung perjuangan ini dan mengatasi hambatan yang ada.<sup>25</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan persoalan politik perempuan. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini masih terlalu umum sedangkan penulis lebih fokus terkait dengan partisipasi politik perempuan khususnya menyangkut keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, selain itu pula penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sedangkan penulis menggunakan penelitian hukum empiris.

4. Artikel berjudul “Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia” artikel ini publikasikan dalam Jurnal Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNS termuat pada Volume VII No. 1 Januari-Juni 2019.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nany Suryawati, “Hak Politik Perempuan Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi” (Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Surabaya, 2017), h. IX.

<sup>26</sup> Bahar Elfudllatsani, Isharyanto, dan Agus Riwanto, “Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Volume VII No. 1 (Juni 2019), h. 52.

Adapun yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana kebebasan berkumpul dan berserikat sebagaimana diatur, dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, serta menguraikan tentang teori kedaulatan rakyat dan HAM yang melihat kebebasan berkumpul dan berserikat. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan. dengan menggunakan pendekatan sejarah, perundang-undangan, konseptual, dan filsafat. Dalam artikel ini, kami berusaha untuk menjelaskan pengaturan negara terhadap berbagai jenis organisasi tersebut. Kami harus memperhatikan pentingnya (i) prinsip pemisahan (*decoupling*), (ii) prinsip "organisasi legal dan institusional yang baik", (iii) prinsip "*governance* yang baik", dan (iv) kebutuhan akan "*empowerment organisasi*", dan (vi) prinsip kebebasan berkeyakinan.

Penelitian ini hanya fokus membahas persoalan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara umum bedanya dengan penulis yang mengangkat hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul khususnya bagi perempuan.

Dari ke-empat penelitian tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul "Kekuatan Partisipasi Politik Perempuan di Kalimantan Selatan Dengan Memanfaatkan Hak Atas Kebebasan Berserikat dan Berumpul Bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." Karena penelitian sebelumnya hanya membahas hak politik perempuan secara umum, serta hal-hal terkait kebebasan berserikat, HAM, dan kedaulatan rakyat, selain itu pula teori yang dipergunakan juga berbeda dengan teori yang diangkat oleh penulis, perbedaan selanjutnya ada pada metode penelitian khususnya pada

sampel/responden/informan dalam penelitian. penulis mencoba untuk lebih spesifik membahas upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan pada bidang politik dengan menggunakan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam sistem hukum di Indonesia.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Disertasi akan disusun menjadi lima bab dengan struktur berikut untuk memudahkan diskusi:

**Bab I akan membahas Latar Belakang Masalah**, berisikan rumusan masalah/fokus Penelitian; tujuan dan signifikansi penelitian; definisi operasional dan istilah; penelitian sebelumnya; kajian teori; metode penelitian; dan sistematika penulisan.

**Bab II Kerangka Teoritik Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender, Hak Atas Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan di Indonesia.** Sehubungan dengan judul bab kedua ini, beberapa teori diuraikan untuk menganalisis data penelitian dan masalah utama yang diangkat penulis, seperti konsep kesetaraan dan keadilan gender, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, dan partisipasi politik perempuan.

**Bab III Metode Penelitian Tentang Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif**, pada dasarnya membahas metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini membahas tentang jenis penelitian, metodologi yang digunakan, sumber data yang digunakan, lokasi penelitian, objek penelitian, dan bagaimana data dianalisis.

**Bab IV Pembahasan Tentang Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional,** berusaha memberikan penjelasan tentang hak tersebut bagi perempuan Indonesia. Dalam penelitian ini, hak kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia dibahas dalam dua aspek. Pertama, dibahas faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik dengan memanfaatkan hak ini. Kedua, dibahas bagaimana hak ini dapat membantu perempuan berpartisipasi di bidang politik dengan memanfaatkan kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai HAM menurut hukum Islam dan hukum nasional Indonesia.

**Bab V Penutup,** pada bagian ini menguraikan hasil dan rekomendasi penulis untuk menyelesaikan masalah penelitian.